



PENETAPAN

Nomor 1096/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Wali Urus / Kuasa Asuh yang diajukan oleh :

PEMOHON binti XXX, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Garut, 16 Maret 1984, umur 40 tahun, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Email : didahdarsiah@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan kesaksian saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register perkara Nomor 1096/Pdt.P/2024/PA.Badg, tanggal 06 November 2024, telah mengajukan permohonan Penetapan Wali Urus / Kuasa Asuh dengan dalil-dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2009 Pemohon menikah dengan (Alm) **XXX bin XXX** memenuhi syarat dan rukun nikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 528/11/X/2009 tertanggal 05 Oktober 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan (Alm) **XXX bin XXX** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. **XXX binti XXX** (perempuan), tempat tanggal lahir, Bandung Barat, 15 Mei 2001.
 - 2.2. **XXX bin XXX** (laki-laki), tempat tanggal lahir, Bandung, 18 Juli 2009;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1096/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2023 suami Pemohon (**XXX bin XXX**) telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 3273-KM-06032024-0062 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 06 Maret 2024;
4. Bahwa setelah (Alm) **XXX bin XXX** meninggal dunia, pemeliharaan/pengasuhan kedua orang anak kandung Pemohon bernama: **XXX binti XXX**, dan **XXX bin XXX** dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, yang derajat hubungan dengan anak tersebut sebagai Ibu Kandung;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak kandung Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak Pemohon bernama: **XXX binti XXX**, tempat tanggal lahir, Bandung Barat, 12 Juli 2013 dan **XXX bin XXX** tempat tanggal lahir, Bandung, 02 Mei 2018 dengan alasan anak tersebut diatas masih di bawah umur (belum cakap hukum);
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus persyaratan untuk kepentingan Balik Nama Sertifikat Tanah dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai sebagai wali dari 2 (dua) orang anak dibawah umur yang bernama **XXX binti XXX** dan **XXX bin XXX** dalam melakukan perbuatan hukum yang menyangkut diri pribadi anak tersebut;
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1096/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat tentang maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, tetapi Pemohon tetap pada permohonan semula;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan pokok permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama **PEMOHON**, telah dibubuhi materai pos cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 528/11/X/2009 tertanggal 5 Oktober 2009 atas nama **XXX** dengan **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung , telah dibubuhi materai pos cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.- atas nama Kepala Keluarga **XXX** tertanggal 8 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah dibubuhi materai pos cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217-LU-24092013-0105 atas nama **XXX** tertanggal 25 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah dibubuhi materai pos cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1096/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3273-LT-03112023-0040 atas nama **XXX** tertanggal 3 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah dibubuhi materai pos cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-06032024-0062 atas nama **XXX** tertanggal 6 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah dibubuhi materai pos cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan No.357/CIP/SP/X/2024 tertanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, telah dibubuhi materai pos cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di - Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum **XXX bin XXX** (suami Pemohon), sebagai adik ipar Pemohon;
 - Bahwa almarhum **XXX bin XXX** (suami Pemohon), dengan **PEMOHON binti XXX** dahulu adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut almarhum **XXX, SE bin XXX**, dengan **XXX** telah memiliki 2 orang anak yang bernama **XXX binti XXX** dan **XXX bin XXX**;
 - Bahwa suami Pemohon bernama **XXX bin XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2023 karena sakit;
 - Bahwa sejak suami Pemohon bernama **XXX bin XXX** meninggal anak yang bernama **XXX binti XXX**, tempat tanggal lahir, Bandung Barat, 12 Juli 2013 dan **XXX bin XXX** tempat tanggal lahir, Bandung, 02 Mei

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1096/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tersebut berada bersama dengan Pemohon, dan dipelihara serta dibina dengan baik dan tidak ada orang lain yang keberatan dan menyangsikan;

- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di 0 Kota Bandung;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum **XXX bin XXX** (suami Pemohon), sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa almarhum **XXX bin XXX** (suami Pemohon), dengan **PEMOHON binti XXX** dahulu adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut almarhum **XXX, SE bin XXX**, dengan **XXX** telah memiliki 2 orang anak yang bernama **XXX binti XXX** dan **XXX bin XXX**;
- Bahwa suami Pemohon bernama **XXX bin XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2023 karena sakit;
- Bahwa sejak suami Pemohon bernama **XXX bin XXX** meninggal anak yang bernama **XXX binti XXX**, tempat tanggal lahir, Bandung Barat, 12 Juli 2013 dan **XXX bin XXX** tempat tanggal lahir, Bandung, 02 Mei 2018 tersebut berada bersama dengan Pemohon, dan dipelihara serta dibina dengan baik dan tidak ada orang lain yang keberatan dan menyangsikan;
- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan semua keterangan saksi;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa tetap dengan permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1096/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dimana permasalahan yang dimohon penyelesaian ke Pengadilan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) yaitu pihak Pemohon dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara *relative* maupun secara *absolute* Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon ditetapkan oleh Pengadilan sebagai Wali Urus / Kuasa Asuh atas anak yang bernama **XXX binti XXX**, tempat tanggal lahir, Bandung Barat, 12 Juli 2013 dan **XXX bin XXX** tempat tanggal lahir, Bandung, 02 Mei 2018, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut karena anak tersebut masih dibawah umur. Dengan demikian, maka terhadap perkara a quo Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, bukti P-1 sampai dengan P-7 serta dua orang saksi, dan terhadap alat-alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat yang diajukan Pemohon seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1096/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.7. merupakan bukti otentik, dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, telah dicocokkan dengan aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa almarhum **XXX bin XXX** (suami Pemohon), dengan **PEMOHON binti XXX** dahulu adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut almarhum **XXX, SE bin XXX**, dengan **XXX** telah memiliki 2 orang anak yang bernama **XXX binti XXX** dan **XXX bin XXX**;
- Bahwa suami Pemohon bernama **XXX bin XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2023 karena sakit;
- Bahwa sejak suami Pemohon bernama **XXX bin XXX** meninggal anak yang bernama **XXX binti XXX**, tempat tanggal lahir, Bandung Barat, 12 Juli 2013 dan **XXX bin XXX** tempat tanggal lahir, Bandung, 02 Mei 2018 tersebut berada bersama dengan Pemohon, dan dipelihara serta dibina dengan baik dan tidak ada orang lain yang keberatan dan menyangsikan;
- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon merupakan orang yang cakap

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1096/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 144 dan 145 HIR, Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* Pasal 169 HIR alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang pula dihubungkan dengan bukti lainnya maka diperoleh fakta bahwa anak yang bernama **XXX binti XXX**, tempat tanggal lahir, Bandung Barat, 12 Juli 2013 dan **XXX bin XXX** tempat tanggal lahir, Bandung, 02 Mei 2018, (vide alat bukti P-3, P-4 dan P.5) adalah anak kandung dari Pemohon dengan almarhum **XXX bin XXX** yang telah meninggal dunia, karena sakit (alat bukti P-6) Dengan demikian, maka terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa anak bernama **XXX binti XXX**, tempat tanggal lahir, Bandung Barat, 12 Juli 2013 dan **XXX bin XXX** tempat tanggal lahir, Bandung, 02 Mei 2018, belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga secara hukum belum dewasa dan belum bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan oleh karena itu harus diwakili oleh orangtua / wali asuhnya, dengan demikian permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1096/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan secara faktual sejak meninggalnya **XXX bin XXX** (suami Pemohon) tersebut anak bernama **XXX binti XXX**, tempat tanggal lahir, Bandung Barat, 12 Juli 2013 dan **XXX bin XXX** tempat tanggal lahir, Bandung, 02 Mei 2018 yang mengasuh dan memelihara adalah Pemohon selaku ibu kandungnya, oleh karena itu ditetapkannya Pemohon sebagai wali asuh / kuasa asuh dari anak bernama **XXX binti XXX**, tempat tanggal lahir, Bandung Barat, 12 Juli 2013 dan **XXX bin XXX** tempat tanggal lahir, Bandung, 02 Mei 2018, tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa ternyata pula selama ini Pemohon telah memelihara anak tersebut dengan baik dan bertanggung jawab, oleh karena itu Pengadilan menilai dan berkesimpulan bahwa Pemohon layak dan patut ditetapkan sebagai wali asuh / kuasa asuh terhadap anak bernama **Muhammad Rafa Ar-Razi** (L), tempat tanggal lahir: Jakarta, 03 Mei 2011, yang belum dewasa yang dapat mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dan 3 surat permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karena itu beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tertera dalam dictum amar penetapan ini ;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1096/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat:

1. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
2. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Pasal 107 (1) (4) huruf a Inpres Nomor 1 Tahun Kompilasi Hukum Islam
4. Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;
5. Pasal 144 dan 145 HIR serta Pasal 169, 171 dan 172 HIR;
6. Segala ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON binti XXX**) sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak bernama **XXX binti XXX**, tempat tanggal lahir, Bandung Barat, 12 Juli 2013 dan **XXX bin XXX** tempat tanggal lahir, Bandung, 02 Mei 2018;
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON binti XXX**) berhak mewakili anak bernama **XXX binti XXX**, tempat tanggal lahir, Bandung Barat, 12 Juli 2013 dan **XXX bin XXX** tempat tanggal lahir, Bandung, 02 Mei 2018, melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bandung, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1146 Hijriah, oleh kami Drs. Ikhwan Sopiyan, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Syarip Hidayat, M.H., dan Dr. H. Kamaludin, M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Titin Rihantiningih, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1096/Pdt.P/2024/PA.Badg



Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.

Panitera Pengganti

Dr. H. Kamaludin, M.H.

Titin Rihantiningsih, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

5. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
6. Proses/ATK	: Rp. 70.000,-
7. Panggilan	: Rp. 0,-
8. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
9. Redaksi	: Rp. 10.000,-
10. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah);